



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 910 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN PIHAK YANG MEMBANTU PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH SEBAGAI PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1513 Tahun 2015, telah ditetapkan penerima dan besarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah serta dalam rangka menjamin akuntabilitas pemberian insentif pemungutan pajak daerah, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pihak yang Membantu Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah sebagai Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PIHAK YANG MEMBANTU PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SEBAGAI PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.**


**KESATU** : Menetapkan pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai penerima insentif pemungutan pajak daerah beserta tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Besaran insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

**KETIGA** : Pemberian insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibayar dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian insentif pemungutan pajak daerah.

- KEEMPAT** : Pemberian insentif pemungutan pajak daerah dilaksanakan apabila target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan tercapai dan laporan pelaksanaan tugas dalam membantu pemungutan pajak daerah telah disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pemberian insentif kepada pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1513 Tahun 2015 tentang Penetapan Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2017



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 910 TAHUN 2017

Tanggal 12 Mei 2017

PIHAK PENERIMA INSENTIF YANG BERTUGAS DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

A. PIHAK PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
(PBB-P2).

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Camat dan perangkatnya	Pendataan untuk kelompok tarif pajak 0,01% (nol koma nol satu persen) dan 0,1% (nol koma satu persen), pengawasan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2
2.	Lurah dan perangkatnya	Pendataan untuk kelompok tarif pajak 0,01% (nol koma nol satu persen) dan 0,1% (nol koma satu persen), pengawasan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2
3.	Tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah	Pengadministrasian pendataan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2

B. PIHAK LAIN.

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya	Pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor
2.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan PKB
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan PKB
4.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyediaan jaringan dan operasional sistem pemungutan PKB
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan data Nomor Induk Kependudukan
6.	Inspektorat	Pembinaan dan pengawasan penerimaan PKB

## 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya	Pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor
2.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan BBN-KB
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan BBN-KB
4.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyediaan jaringan dan operasional sistem pemungutan BBN-KB
5.	Inspektorat	Pembinaan dan pengawasan penerimaan BBN-KB

## 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan PBB-KB
2.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan PBB-KB
3.	Dinas Perindustrian dan Energi	Pengawasan dan penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan penyelenggaraan teraan dispense pada SPBU
4.	Inspektorat	Pembinaan dan pengawasan penerimaan PBB-KB

## 4. Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan PPJ
2.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan PPJ
3.	Inspektorat	Pembinaan dan pengawasan penerimaan PPJ
4.	Dinas Perindustrian dan Energi	Pengawasan penyelenggaraan penggunaan penerangan jalan
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pendaftaran/perizinan penyediaan tenaga listrik

## 5. Pajak Hotel.

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan Pajak Hotel
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	Pengendalian, pengawasan dan evaluasi operasional pemungutan Pajak Hotel
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan PPJ
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembinaan dan pengawasan rumah kos
5.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembinaan dan pengawasan usaha hotel
6.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyediaan jaringan dan operasional sistem pemungutan Pajak Hotel
7.	Inspektorat	Pembinaan dan pengawasan penerimaan Pajak Hotel
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pendaftaran/perizinan usaha hotel dan rumah kos
9.	Kecamatan	Pendaftaran objek Pajak Hotel
10.	Kelurahan	Pendaftaran objek Pajak Hotel

## 6. Pajak Restoran.

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan Pajak Restoran
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	Pengendalian, pengawasan dan evaluasi operasional pemungutan Pajak Restoran
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan Pajak Restoran
4.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembinaan dan pengawasan usaha restoran
5.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyediaan jaringan dan operasional sistem pemungutan Pajak Restoran
6.	Inspektorat	Pembinaan dan pengawasan penerimaan Pajak Restoran
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pendaftaran/perizinan usaha restoran
8.	Kecamatan	Pendaftaran objek Pajak Restoran
9.	Kelurahan	Pendaftaran objek Pajak Restoran

## 7. Pajak Hiburan.

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan Pajak Hiburan
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	Pengendalian, pengawasan dan evaluasi operasional pemungutan Pajak Hiburan
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan Pajak Hiburan
4.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembinaan dan pengawasan usaha hiburan
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengawasan, pengendalian dan penertiban tempat usaha hiburan
6.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyediaan jaringan dan operasional sistem pemungutan Pajak Hiburan
7.	Inspektorat	Pembinaan dan pengawasan penerimaan Pajak Hiburan
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pendaftaran/perizinan usaha hiburan
9.	Kecamatan	Pendaftaran objek Pajak Hiburan
10.	Kelurahan	Pendaftaran objek Pajak Hiburan

## 8. Pajak Reklame.

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan Pajak Reklame
2.	Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda	Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Pajak Reklame
3.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	Pengendalian, pengawasan dan evaluasi operasional pemungutan Pajak Reklame
4.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan Pajak Reklame
5.	Dinas Kehutanan	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame di taman/ taman kota/titik tiang reklame di jalan
6.	Dinas Perhubungan	Pendaftaran, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana tertentu
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengawasan dan penertiban reklame
8.	Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame

9.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyediaan jaringan dan operasional sistem pemungutan Pajak Reklame
10.	Inspektorat	Pembinaan dan pengawasan penerimaan Pajak Hiburan
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pendaftaran objek Pajak Reklame
12.	Kecamatan	Pendaftaran objek Pajak Reklame
13.	Kelurahan	Pendaftaran objek Pajak Reklame

## 9. Pajak Parkir.

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan Pajak Parkir
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	Pengendalian, pengawasan dan evaluasi operasional pemungutan Pajak Parkir
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan Pajak Parkir
4.	Dinas Perhubungan	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran off street/ di luar badan jalan
5.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyediaan jaringan dan operasional sistem pemungutan Pajak Parkir
6.	Inspektorat	Pembinaan dan pengawasan penerimaan Pajak Parkir
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pendaftaran/perizinan usaha perparkiran

## 10. Pajak Air Tanah.

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan Pajak Air Tanah
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	Pengendalian, pengawasan dan evaluasi operasional pemungutan Pajak Air Tanah
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan Pajak Air Tanah
4.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyediaan jaringan dan operasional sistem pemungutan Pajak Air Tanah

5.	Inspektorat	Pembinaan dan pengawasan penerimaan Pajak Air Tanah
6.	Dinas Perindustrian dan Energi	Pengawasan penggunaan tera meter air bawah tanah
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pendaftaran/perizinan pemanfaatan air bawah tanah

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan BPHTB
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	Pengendalian, pengawasan dan evaluasi operasional pemungutan BPHTB
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan BPHTB
4.	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan 5 (lima) Kota Administrasi	Pendaftaran dan pengawasan sertifikat tanah
5.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyediaan jaringan dan operasional sistem pemungutan BPHTB
6.	Inspektorat	Pembinaan dan pengawasan penerimaan BPHTB

12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan PBB-P2
2.	Asisten Pemerintahan Sekda	Koordinasi pelaksanaan pemungutan pajak
3.	Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda	Pengendalian dan pengawasan PBB-P2
4.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	Pendataan untuk kelompok tarif pajak 0,2% (nol koma dua), pengendalian, pengawasan dan evaluasi operasional pemungutan PBB-P2
5.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan PBB-P2
6.	Biro Tata Pemerintahan Setda	Pengawasan dan pengendalian Camat dan Lurah yang membantu pelaksanaan pemungutan PBB-P2

7.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyediaan jaringan dan operasional sistem pemungutan PBB-P2
8.	Inspektorat	Pembinaan dan pengawasan penerimaan PBB-P2
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pendaftaran/perizinan Izin Mendirikan Bangunan

## 13. Pajak Rokok.

NO	PIHAK PENERIMA INSENTIF	BENTUK BANTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	Evaluasi dan pengendalian penerimaan Pajak Rokok
2.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi penerimaan Pajak Rokok
3.	Inspektorat	Pembinaan dan pengawasan penerimaan Pajak Rokok
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyediaan data jumlah penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Signature]*

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 910 TAHUN 2017

Tanggal 12 Mei 2017

BESARAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PIHAK YANG MEMBANTU  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

A. BESARAN PERSENTASE INSENTIF

Besaran persentase insentif pemungutan Pajak Daerah kepada pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pihak Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari besarnya insentif sebesar 3% (tiga persen) yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur; dan
2. Pihak lain diberikan insentif sebesar 10% (sepuluh persen) untuk per jenis pajak dari besarnya insentif sebesar 3% (tiga persen) yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

B. RINCIAN PERSENTASE PEMBERIAN INSENTIF

1. Pihak Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Camat	0,50
2.	Lurah	4,25
3.	Tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah	0,25

2. Pihak lain.

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya	6
2.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	2,19
4.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,50
6.	Inspektorat	0,30

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya	6
2.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	2,69
4.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1
5.	Inspektorat	0,30

## c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
2.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	6,99
3.	Dinas Perindustrian dan Energi	1
4.	Inspektorat	1,50
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,50

## d. Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
2.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	6,99
3.	Inspektorat	1,50
4.	Dinas Perindustrian dan Energi	1
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,50

## e. Pajak Hotel.

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	0,35
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	4,41
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1
5.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1,23
6.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,25
7.	Inspektorat	0,50
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,50
9.	Kecamatan	0,15
10.	Kelurahan	0,60

## f. Pajak Restoran.

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	0,35
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	4,41
4.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1
5.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,25
6.	Inspektorat	0,73
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,50
8.	Kecamatan	0,40
9.	Kelurahan	1,35

## g. Pajak Hiburan.

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	0,35
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	3,44
4.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1,50
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,70
6.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,25
7.	Inspektorat	0,50
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,50
9.	Kecamatan	0,40
10.	Kelurahan	1,35

## h. Pajak Reklame.

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
2.	Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda	0,25
3.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	0,35
4.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	3,41
5.	Dinas Kehutanan	0,25
6.	Dinas Perhubungan	0,25
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	1,50
8.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,25
9.	Inspektorat	0,98
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2
11.	Kecamatan	0,15
12.	Kelurahan	0,60

## i. Pajak Parkir.

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	0,50
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	6
4.	Dinas Perhubungan	1
5.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,50
6.	Inspektorat	0,74
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,25

## j. Pajak Air Tanah.

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	1

3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	2,41
4.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,50
5.	Inspektorat	1,50
6.	Dinas Perindustrian dan Energi	3,08
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,50

## k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
2.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	0,60
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	2,41
4.	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan 5 (lima) Kota Administrasi	6
5.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,50
6.	Inspektorat	0,48

## l. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,20
2.	Asisten Pemerintahan Sekda	0,10
3.	Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda	0,10
4.	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu	2,60
5.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	5
6.	Biro Tata Pemerintahan Setda	0,35
7.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,60
8.	Inspektorat	0,70
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,35

## m. Pajak Rokok.

NO.	PIHAK PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE BESARAN INSENTIF (%)
1.	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda	0,01
2.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	6,24
3.	Inspektorat	1,25
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,50

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Signature]*  
DJAROT SAIFUL HIDAYAT